PERIODE JUNI 202

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN

PADA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH

1. Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.
2. Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.
3. Nastiti Dewi, S.H.
4. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.
5. Yulita Fitri Hartaty, S.E.
6. Restiana Irwanti, S.E.

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTAJALAN RADIN INTEN II , NOMOR 3, JAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Sang Khalik, Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta ini. Sebab atas karunia dan inayah-Nya, Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Periode Juni 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat selesai dengan baik. Juga tidak lupa shalawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Propinsi DKI Jakarta, sudah menjadi tugas pokok untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan bagi pengadilan agama yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Untuk Periode Juni 2020, PTA DKI Jakarta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrsi Umum meliputi Kepegawaian dan Ortala, Perencanaan, IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan. Termasuk SIPP, Web Site, Pelayanan Publik dan Sebelas Aplikasi Ditjen Badilag.

Tim Hatibinwasda untuk Pengadilan Agama Jakarta Timur terdiri dari 2 hakim tinggi, 2 panitera pengganti dan 1 kepala sub bagian, dan 1 staf, berbagi tugas yang berimbang sehingga waktu yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Besar harapan kami, semoga laporan ini bermanfaat dan apa yang menjadi temuan dapat diperbaiki.Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik-Nya, jika ada saran dan kritik, kami menerima dengan tangan terbuka.

Demikian, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Juni 2020
Ketua Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas untuk PA Jakarta Timur,

ttd.

Dra.Hj. Kamariah, S.H., M.H..

DAFTAR ISI

B A B I PENDAHULUAN …….. 5

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan
B. Ruang Lingkup Pengawasan
C. Maksud dan Tujuan Pengawasan
D. Metodologi Pengawasan
E. Jangka Waktu Pelaksanaan
F. Gambaran Umum Obrik
   1. Informasi Umum
      - Sejarah Singkat
      - Wilayah Hukum
      - Kedudukan Kantor
      - Prestasi yang Sudah Diraih
      - Foto Gedung
   2. Sturktur Organisasi
   3. Kondisi SDM
   4. Kondisi Perkara
   5. Inovasi Kreasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

B A B II HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN …… 22

A. Manajemen Peradilan
B. Administrasi Perkara
C. Administrasi Persidangan
D. Administrasi Kesekretariatan
E. Pelayanan Publik dan Kebersihan
F. Implementasi SIPP, WEB SITE dan Sebelas Aplikasi Ditjen Badilag

B A B III KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 …… 46

B A B IV KESIMPULAN …… 53

BAB V REKOMENDASI …… 55

B A B VI PENUTUP …… 57

KONTRAK KINERJA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Surat Tugas;
2. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Penutupan Buku Kas Keuangan Perkara Dan Pendukungnya
3. Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan Umum
4. Laporan Perkara Lebih dari Lima Bulan
5. Data E-Court Pengadilan Agama Jakarta Timur per tanggal 24 Juni 2020
6. Contoh E-Register Induk Perkara Gugatan
7. Contoh E-Register Ekonomi Syariah
8. Daftar Hadir, notulen dan dokumentasi Acara Ekspose;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/946/PS.01/6/2020 Perihal Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 2 Juni 2020;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan meliputi :

1. Manajemen Peradilan

2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi umum (Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Umum dan IT)
5. Kinerja Pelayanan Publik (PTSP dan Kebersihan)
6. Implementasi SIPP, Website dan Sebelas Inovasi Aplikasi Badilag

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar
2. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Umum dan IT)
5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik (PTSP)
6. Meningkatkan akurasi dan sinkronisasi data SIPP, *updating* Website dan Sebelas Aplikasi Inovasi Badilag

D. METODOLOGI PENGAWASAN

1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara
3. Konfirmasi
4. Observasi
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

E. JANGKA WAKTU PENGAWASAN

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1113/KP.002/6/2020 tanggal 19 Juni 2020, Tim Hatibinwasda melakukan pembinaan dan pengawasan selama 2 (dua) hari dimulai dari tanggal 25 sampai

dengan 26 Juni 2020 pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan susunan tim sebagai berikut (**Lampiran 1**):

1.	Nama	:	Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.
	NIP	:	195812311984032004
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama (IV/e)
	Jabatan	:	Ketua Tim/Hakim Utama
2.	Nama	:	Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.
	NIP	:	195611261987031003
	Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama(IV/e)
	Jabatan	:	Anggota/Hakim Utama
3.	Nama	:	Nastiti Dewi, S.H.
	NIP	:	196808141993032005
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tk.I (III/d)
	Jabatan	:	Sekretaris I/Panitera Pengganti
4.	Nama	:	Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.
	NIP	:	197402021993031001
	Pangkat/Golongan	:	Penata (IV/a)
	Jabatan	:	Anggota/Panitera Pengganti
5	Nama	:	Yulita Fitri Hartaty, S.E..
	NIP	:	198307222009042007
	Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)

	Jabatan	:	Anggota/Ka. Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran
6.	Nama	:	Restiana Irwanti, S.E.
	NIP	:	198703192009042001
	Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c))
	Jabatan	:	Anggota/Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan

F. GAMBARAN UMUM OBRIK

1. Informasi Umum

- **Sejarah Berdirinya**

Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Timur, tidak terlepas dari berdirinya Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya, yakni berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1967, tanggal 17 Januari 1967, dimana Pengadilan Agama Jakarta Timur masih bernama Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya.

Waktu itu Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata, Bidara Cina, Jakarta Timur.

Kemudian pada tahun 1980 menempati gedung milik Departemen Agama di Jalan Bekasi Raya, Nomor 18, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Dari tahun 2003 hingga sekarang Pengadilan Agama Jakarta Timur menempati gedung di bilangan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

- Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Jakarta Timur mempunyai wilayah yurisdiksi 28,4 % dari luas Jakarta, yakni 188,03 km2, dengan 10 kecamatan dan 65 kelurahan.

- **1. Kecamatan Cakung (Luas wilayah 42,47 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Cakung Barat	31.75.06.1007
2	Cakung Timur	31.75.06.1004
3	Jatinegara	31.75.06.1001

No	Kelurahan	Kode Wilayah
4	Penggilingan	31.75.06.1003
5	Pulo Gebang	31.75.06.1005
6	Rawa Terate	31.75.06.1002
7	Ujung Menteng	31.75.06.1006

- **2. Kecamatan Cipayung (Luas wilayah 27,36 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Bambu Apus	31.75.10.1006
2	Ceger	31.75.10.1008
3	Cilangkap	31.75.10.1002
4	Cipayung	31.75.10.1001
5	Lubang Buaya	31.75.10.1007
6	Munjul	31.75.10.1004
7	Pondok Ranggon	31.75.10.1003
8	Setu	31.75.10.1005

- **3. Kecamatan Ciracas (Luas wilayah 16,08 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Cibubur	31.75.09.1002
2	Ciracas	31.75.09.1001
3	Kelapa Dua Wetan	31.75.09.1003

No	Kelurahan	Kode Wilayah
4	Rambutan	31.75.09.1005
5	Susukan	31.75.09.1004

- **4. Kecamatan Duren Sawit (Luas wilayah 22,80 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Duren Sawit	31.75.07.1001
2	Klender	31.75.07.1003
3	Malaka Jaya	31.75.07.1006
4	Malaka Sari	31.75.07.1005
5	Pondok Bambu	31.75.07.1002
6	Pondok Kelapa	31.75.07.1004
7	Pondok Kopi	31.75.07.1007

- **5. Kecamatan Jatinegara (Luas wilayah 10,64 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Bali Mester	31.75.03.1003
2	Bidara Cina	31.75.03.1002
3	Cipinang Besar Selatan	31.75.03.1007
4	Cipinang Besar Utara	31.75.03.1008
5	Cipinang Cempedak	31.75.03.1005
6	Cipinang Muara	31.75.03.1006

No	Kelurahan	Kode Wilayah
7	Kampung Melayu	31.75.03.1001
8	Rawa Bunga	31.75.03.1004

- **6. Kecamatan Kramat Jati (Luas wilayah 13,34 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Balekambang	31.75.04.1005
2	Batu Ampar	31.75.04.1004
3	Cawang	31.75.04.1007
4	Cililitan	31.75.04.1006
5	Dukuh	31.75.04.1003
6	Kramat Jati	31.75.04.1001
7	Tengah	31.75.04.1002

- **7. Kecamatan Makasar (Luas wilayah 21,66 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Cipinang Melayu	31.75.08.1005
2	Halim Perdana Kusuma	31.75.08.1004
3	Kebon Pala	31.75.08.1003
4	Makasar	31.75.08.1001
5	Pinang Ranti	31.75.08.1002

- **8. Kecamatan Matraman (Luas wilayah 4,85 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Kayu Manis	31.75.01.1003
2	Kebon Manggis	31.75.01.1005
3	Palmeriam	31.75.01.1004
4	Pisangan Baru	31.75.01.1001
5	Utan Kayu Selatan	31.75.01.1006
6	Utan Kayu Utara	31.75.01.1002

- **9. Kecamatan Pasar Rebo (Luas wilayah 12,94 km2)**

No	Kelurahan	Kode Wilayah
1	Baru	31.75.05.1002
2	Cijantung	31.75.05.1003
3	Gedong	31.75.05.1001
4	Kalisari	31.75.05.1004
5	Pekayon	31.75.05.1005

- **10. Kecamatan Pulo Gadung (Luas wilayah 15,62 km2)**

No	Kelurahan	KodeWilayah
1	Cipinang	31.75.02.1003
2	Jati	31.75.02.1007
3	Jatinegara Kaum	31.75.02.1004

No	Kelurahan	KodeWilayah
4	Kayu Putih	31.75.02.1006
5	Pisangan Timur	31.75.02.1002
6	Pulo Gadung	31.75.02.1001
7	Rawamangun	31.75.02.1005

- Kedudukan Kantor

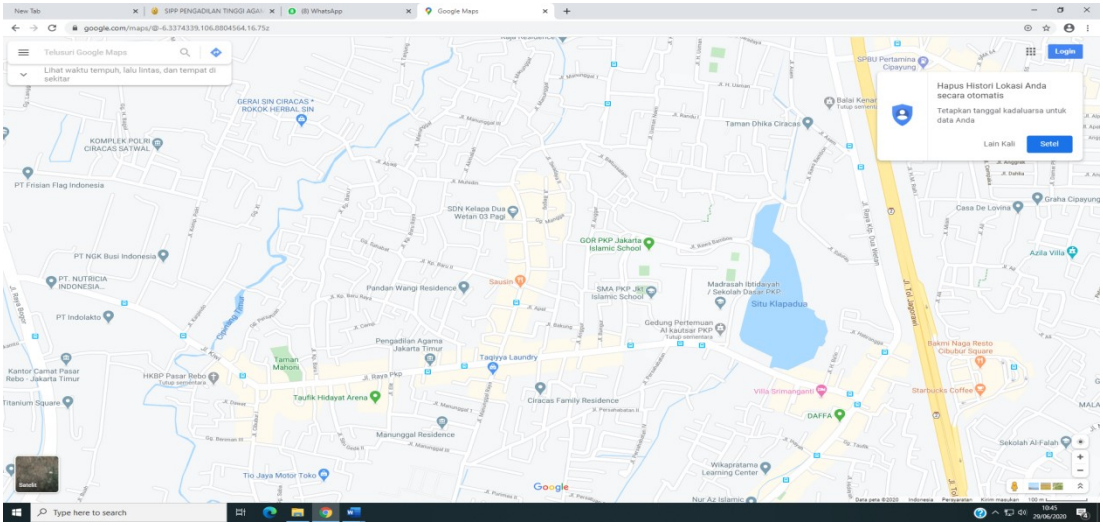

Pengadilan Agama Jakarta Timur berkedudukan di bagian selatan Jakarta Timur, tepatnya di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, di Jalan Raya Pkp Nomor 24, RT 02,RW 09;

- Prestasi Yang Sudah Diperoleh

No.	Nama Penghargaan	Instasi Pemberi Penghargaan	Nomor Sertifikat/Piagam	Tahun
1.	Pengadilan Pertama Se-Indonesia yang	PTA DKI Jakarta	W9-A/746/KP.05.8/3/2016	2016

	telah melaporkan penanganan Delegasi Bantuan/Panggilan Ke MA-RI			
2.	Sertifikat ISO 9001:2008	PT. Asricert Indonesia	A09 163800-138	2016
3.	Terbaik 1 Pengelolaan data dan e-doc Aplikasi Backup SIKEP (ABS) Tenaga Teknis Lingkungan Peradilan Agama Zona I	Badan Peradilan Agama MA-RI	225/DjA/HM.00/SERTIFIKAT/10/2017	2017
4.	Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu	Badan Peradilan Agama MA-RI	006/DjA/HM.00/SERT-APM/11/2017	2017
5.	Juara 3 Implementasi SIPP Kategori di atas 5000 perkara Tahun 2018	Badan Peradilan Agama MA-RI	69/DjA/SERT/4/2019	2019
6.	Piagam Penghargaan atas keberhasilan dalam mempertahankan posisi 10 besar kategori 1 secara berturut-turut dalam pencapaian kinerja penanganan perkara	Badan Peradilan Agama MA-RI	-	2019

	berdasarkan SIPP			
7.	Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	2019

- Foto Gedung

2. Struktur Organisasi

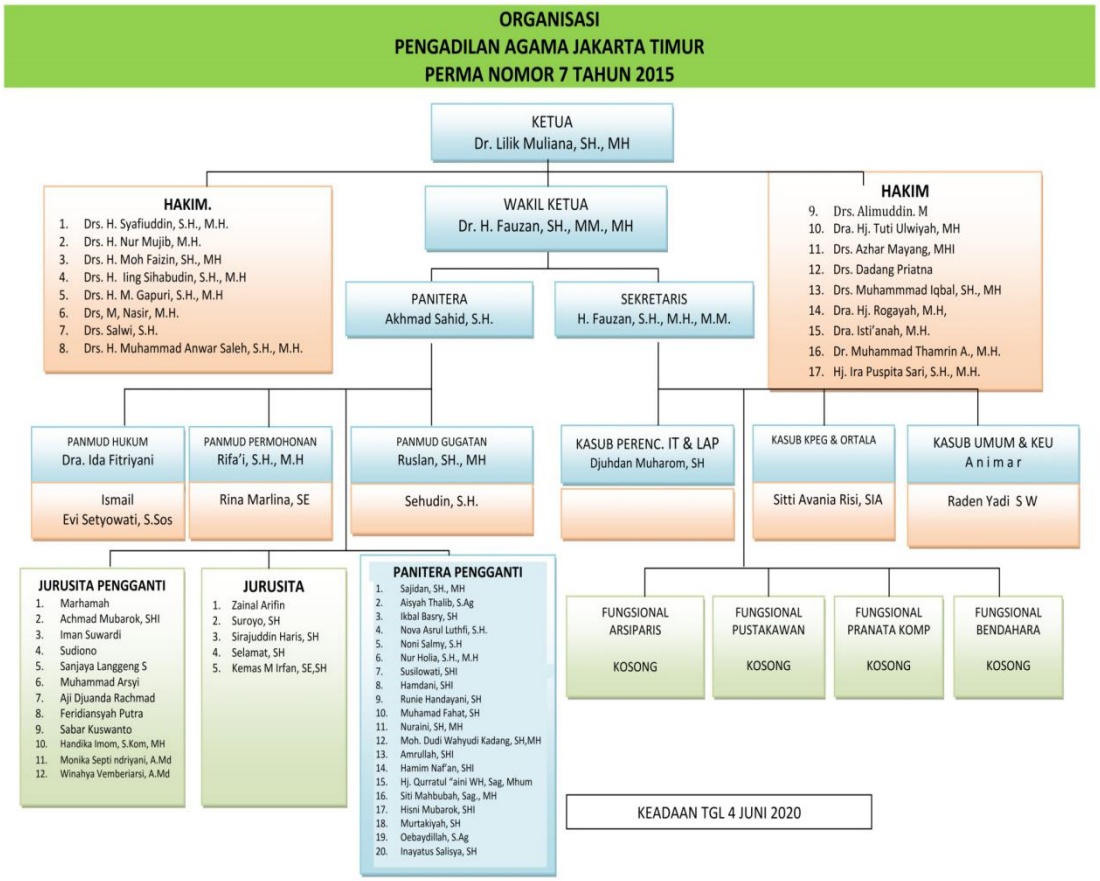

3. Kondisi SDM

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

PERIODE: JUNI 2020

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	KETUA	1	
2	WAKIL	1	
3	HAKIM	17	
4	PANITERA	1	
5	SEKRETARIS	1	
6	PANITERA MUDA	1	

	PERMOHONAN		
7	PANITERA MUDA GUGATAN	1	
8	PANITERA MUDA HUKUM	1	
9	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	1	
10	KASUBAG KEPEGAWAIAN, TATA LAKSANA, DAN ORGANISASI	-	Pensiun sejak 1 Mei 2020
11	KASUBAG PERENCANAAN, IT, DAN PELAPORAN	1	
12	PANITERA PENGGANTI	20	
13	JURU SITA	5	
14	JURU SITA PENGGANTI	12	
15	PENGELOLA PERKARA	1	
16	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	1	
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	
18	ANALIS PERKARA PERADILAN	1	
19	AJUDAN	1	
20	PENGADMINISTRASI HUKUM	1	
21	PPNPN	15	
JUMLAH		**84**	

4. Kondisi Perkara

KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
SAMPAI TANGGAL 24 JUNI 2020

No.	Bulan	Sisa Bulan lalu	Diterima	Diputus	Sisa Perkara
1.	Januari	920	651	547	1024
2.	Februari	1024	500	524	1000
3.	Maret	1000	416	385	1031
4.	April	1031	73	196	908
5.	Mei	908	40	87	861
6.	Juni	861	768	373	**1256**
Total			**2448**	**2112**	

5. Inovasi Kreasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

INOVASI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

No.	Nama Inovasi	Uraian Singkat	Tahun Pembuatan
1	Sisantri	Aplikasi antrian persidangan dan pelayanan serta informasi perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Timur	2018
2	Santri-Mo	Aplikasi android pengembangan dari sisantri yang dapat di akses melalui handphone berbasis android yang	2020

		memiliki multifungsi diantaranya : 1. Untuk mendapatkan detil informasi perkara mulai dari pendaftaran sampai akta cerai secara online bagi para pihak yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. 2. Digunakan untuk pengambilan antrian persidangan dan layanan secara online melalui handphone dengan syarat berada di sekitar wilayah kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur. 3. Melihat jumlah antrian yang ada dan sudah berjalan sampai nomor berapa antrian tersebut, baik antrian layanan atau persidangan secara online melalui aplikasi. 4. Selain beberapa fungsi di atas aplikasi ini juga terdapat survei online sebagai sarana mendapatkan data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PA Jakarta Timur	
3	Klik PAJT	Kumpulan berbagai aplikasi yang dijadikan satu akses sehingga memudahkan bagi pegawai Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menggunakan setiap aplikasi yang ada dan berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Timur	2020

BAB II

HASIL PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Mengawali acara binwas, telah dilaksanakan Pemeriksaan Kas Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya dan telah dibuatkan berita acara penutupannya (**Lampiran 2**). Dan Pemeriksaan Kas DIPA dengan berita acara penutupannya (**Lampiran 3**). Adapun hasilnya sebagai berikut:

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Program Kerja dan Pencapaian Target

Kondisi

Program kerja Pengadian Agama Jakarta Timur Tahun 2020 telah disusun dan telah ditanda tangani oleh Ketua pada tanggal 2 Januari 2020, namun tidak jelas apakah penyusunannya didasarkan pada hasil rapat karena tidak ada data pendukung.

Kriteria

Program kerja harus disusun berdasarkan hasil rapat yang telah disepakati untuk dijalankan bersama oleh seluruh pegawai sehingga kegiatan tersebut harus didokumentasikan;

Sebab

Notulis /petugas tidak mendokumentasikan;

Akibat

Terkesan perogram kerja tidak didasarkan hasil rapat/kesepakatan bersama.

Rekomendasi

Setiap kegiatan harus didokumentasikan untuk bukti pelaksanaannya sekurang-kurangnya daftar hadir dan notulen rapat;

2. **Kondisi**

Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam program kerja telah menyusun kegiatan dan dan jadwal pelaksanaannya dalam tahun 2020, namun beberapa kegiatan belum dijadwalkan, antara lain penataan dan pelaksanaan adiministrasi kearsipan yang merupakan rencana kegiatan tersebut pada halaman 7 angka 10 dan rencana kegiatan pada halaman 8 s.d. 13;

Kriteria

Semua kegiatan yang diprogramkan harus terjadwal pelaksanaannya dalam tahun berjalan terkecuali pelaksanaanya bergantung pada kegiatan eksteren seperti rencana mengikutkan pegawai dalam pendidikan penjenjangan karena tidak dapat diperkirakan kapan pelaksanaannya;

Sebab

Kurang teliti dalam menyusun program kerja

Akibat

Pelaksanaannya belum efektif karena belum terjadwal dan tidak dapat dievaluasi;

Rekomendasi

Semua rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan harus dijadwalkan pelaksanaannya (pada bulan berapa) kecuali yang belum dapat dipastikan;

3. **Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan**

Kondisi

Berdasarkan SK Nomor W.9-A3/126/Kp.07.6/SK/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 sudah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) PA Jakarta Timur, namun belum melaksanakan tugas meskipun telah dijadwalkan pelaksanaannya sekali dalam 4 bulan;

Kriteria

Sejak terbitnya SK penunjukan Hawasbid, Kordinator Pengawas segera menindaklanjuti SK tersebut dengan mengarahkan Hawasbid untuk melaksanakan tugasnya sedini mungkin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melaksanakan tugas peradilan dan hasil pengawasannya siap dilaporkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Sebab

- Adanya mutasi sebagian hakim hawasbid sehingga menunggu SK yang baru;
- Dalam suasana covid 19 dan tidak ada yang mengingatkan.
- Kordinator pengawasan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif karena sesuatu dan lain hal;

Akibat

Ditemukan adanya kesalahan antara lain keterlambatan penerbitan AC (akte cerai) dan penggunganaan nomor seri dan tanggal penerbitan AC yang tidak berurutan sesuai seharusnya.

Rekomendasi

- SK merupakan pemberian wewenang dan perintah melaksanakan tugas sesuai SK sehingga sejak diterbitkan dan diserahkannya SK penunjukan Hawasbid maka yang ditunjuk sudah harus melaksanakan tugasnya sejak itu tanpa harus menunggu batas waktu pelaporan hasil pengawasan.
- Segera terbitkan SK Hawasbid yang baru.

B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi

Dalam buku Register Surat Kuasa Khusus terdapat penulisan yang kurang rapi, karena ada kesalahan penulisan tetapi dilakukan penyilangan dan dilakukan penebalan huruf atau angka sehingga kesalahan tersebut tidak bisa dibaca. Contoh: surat kuasa yang

terdaftar pada tanggal 11 Februari 2020 atas nama Sutarjo, S.H., M.H (No. 154)

Kriteria

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

Aturan tentang Renvoi

Sebab

Petugas register surat kuasa khusus kurang memahmi tentang tata cara penulisan register.

Akibat

Regiter Surat Kuasa tidak rapi.

Rekomendasi

Supaya pengisian buku register berpedoman kepada Buku II dan Aturan Tentang Renvoi.

2. Kondisi

Buku Induk Keuangan Perkara belum pernah ditutup secara mendadak minimal 3 bulan sekali oleh Ketua.

Kriteria

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013;

Sebab

Tidak ada pengawasan dari ketua/pimpinan

Akibat

Pengawasan per triwulan tidak terlaksana

Rekomendasi

Ketua hendaknya melakukan penutupan kas secara mendadak setiap tiga bulan sekali.

3. Kondisi

- Buku persediaan ATK Biaya Proses sudah dibuat, namun baru sampai bulan Januari 2020;
- Bukti penyerahan barang-barang ATK Biaya Proses sudah dibuat, namun baru sampai bulan Januari 2020.

Kriteria

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi RevisiTahun 2013.

Sebab

Karena kelalaian petugas.

Akibat

Pembukuan mengenai persedian dan penyerahan ATK Biaya Proses tidak dikelola dengan baik;

Rekomendasi

Pedomani aturan yang ada, dimana setiap akhir bulan persediaan ATK Biaya Proses harus di stock opname, sebagai dasar pembelian ATK bulan berikutnya dan penyerahkan ATK harus dibukukan dengan rapi, yang dibuktikan dengan tanda terima barang

4. Kondisi

Untuk perkara tahun 2020 berkas perkara yang sudah dimasukan ke

dalam box masih berada di lantai dan belum dimasukan ke dalam rak arsip;

Kriteria

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013;

Sebab

Rak arsip untuk perkara tahun 2020 belum tersedia dan ruang arsip sudah tidak dapat menampung rak-rak arsip;

Akibat

Berkas perkara masih diletakkan di lantai Ruang Kearsipan**.**

Rekomendasi

Keadaan seperti ini harus segera dirapikan sesuai petunjuk minutasi dan kearsipan pada pengadilan agama.

5. Kondisi

Perkara yang penanganannya lebih dari lima bulan tidak dilaporkan oleh ketua majelis yang bersangkutan kepada ketua pengadilan.

Kriteria

Perma Nomor 2 tahun 2014.

Sebab

Ketua majelis tidak melaporkan.

Akibat

Pelaporan tidak berjalan dengan baik.

Rekomendasi

- Majelis hakim harus melaksanakan tahap persidangan sesuai hukum acara.
- Majelis hakim harus melaporkan setiap perkara yang penanganannya lebih dari lima bulan.

6. Pembebasan Biaya Perkara Bagi Yang Miskin (Prodeo)

Kondisi

Sesuai laporan perkara bulan Mei 2020, Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerima pagu dalam DIPA sebesar Rp41.600.000,00 dan baru terealisasi Rp 15.788.000,00 (37,95%) dan sisa Rp25.812.000,00 (62,05%).

Kriteria

Pengguna Pengadilan/Pencari Keadilan yang tidak mampu, berhak memanfaatkan dana tersebut sepanjang masih tersedia oleh karena itu PA Jakarta Timur telah memberikan informasi tentang hal terebut kepada masyarakat dengan penggunaan aplikasi Basis Data Kemiskinan.

Sebab

Meskipun sudah ada informasi kepada masyarakat melalui Aplikasi Basis Data Kemiskinan akan tetapi tidak semua masyarakat mampu menggunakan aplikasi tersebut.

Akibat

Sebagian Masyarakat atau Pengguna Pengadilan yang tidak mampu tidak dapat menggunakan haknya sesuai yang telah disiapkan oleh Negara melalui DIPA PA Jakarta Timur;

Rekomendasi

Selain aplikasi tersebut dan sarana informasi lainnya, dapat disampaikan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat seperti Desa/Kelurahan dan RT/RW.

7. **Penerbitan Akta Cerai**

Kondisi

Penerbitan Akta Cerai (AC) pada bulan Mei 2020 sebanyak 102 lembar, 78 diantaranya terbit AC-nya melebihi waktu yang telah ditetapkan yaitu melewati 1 minggu bahkan sampai 12 bulan setelah BHT contoh perkara Nomor 1953/Pdt.G/2019/PA.JT, BHT 6-8-2019 terbit AC 15-5-2020 (9 bulan)., Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.JT BHT 17-5-2019 terbit AQC 5-5-2020 (12 bulan), demikian pula adanya penerbitan AC yang tidak berurutan tanggal penerbitan dan no.seri AC dengan alasan menyesuaikan tanggal BHTnya, contoh Nomor Pkr 5481/Pdt.G/2019/PA.JT BHT 13 Mei 2020, tanggal terbit AC 13 Mei 2020 dengan menggunakan no. seri J.0542 yang senyatanya harus diterbitkan sesudah tanggal 26 Mei 2020, Nomor Perkara 5539/Pdt.G/2019/PA.JT terbit AC-nya tanggal 3 April 2020 dengan Nomor seri J 05349 diatas nomor seri AC yang terbit bulan Mei 2020.

Kriteria :

Selambat-lambatnya 7 hari setelah BHT atau setelah Ikrar Talak AC harus diterbitkan dengan memperhatikan penggunaan Nomor seri AC secara berurutan sesuai tanggal penerbitannya.

Sebab

Kelalaian petugas.

Akibat

Penerbitan AC menyalahi aturan.

Rekomendasi :

Penerbitan AC harus tepat waktu, buat buku kontrol perkara putus dan BHT;

8. **Pelaksanaan Putusan (eksekusi)**

Kondisi

Ada delapan putusan yang dimohonkan eksekusi masing-masing Nomor 2391/Pdt.G./2012/PA.JT dengan permohonan eksekusi tanggal 6 Maret 2014, 2806/Pdt.G./2017/PA.JT sudah di-*aanmaning* 8

Maret 2017, 3795/ Pdt.G./2017/PA.JT sudah tahap penetapan sita eksekusi tanggal 31 Januari 2019 , selainnya sudah tahap *aanmaning* masing-masing pada bulan Juli, November dan Desember tahun 2019, sampai pada tahapan tersebut tidak ada lagi realisasinya sampai sekarang (lihat LIPA 5).

Kriteria

Putusan yang dimohonkan eksekusi harus diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama kecuali ada kendala yang dapat dibenarkan.dan dijelaskan dalam laporan.

Sebab

- Pengadilan Agama Jakarta Timur menunggu konfirmasi dari Pemohon eksekusi,
- Bahwa pengadilan telah menghubungi yang bersangkutan khususnya perkara terkait dengan hak tanggungan namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Akibat

Permohonan eksekusi berlarut-larut tanpa penyelesaian dan tanpa penjelasan kendalanya;

Rekomendasi

Panggil kembali Pemohon eksekusi untuk dimintai keterangan tentang sikapnya atas permohonanan eksekusi yang telah diajukan dan dicatat untuk mengakhiri laporan supaya tidak menjadi laporan terus-menerus dan berkas perakra tersebut dapat diproses kembali bila pihak-pihak menghendaki dan tidak menyalahi aturan.

9. **Kondisi**

Register Gugatan Elektronik pada Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.JT sidang pertama tanggal 13 Januari 2020, kemdian diputus pada tanggal 27 Januari 2020, tetapi pada kolom penundaan sidang tidak di input, tanggal tunddan dan agenda penundaannya

Kriteria

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013

Sebab

Kelalaian petugas dalam menginput data tundaan

Akibat

Data dalam Register Elektronik tidak tertib

Rekomendasi

Agar mempedomani BUku II dalam melakukan pengisian e- Register;

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Berkas Perkara 398/Pdt/G/2020/PA JT

- **Kondisi**

Penunjukan PP dalam perkara Nomor 398/Pdt/G/2020/PA JT tertulis Nomor 668/Pdt/G/2020/PA JT dan panitera pengganti yang ditunjuk adalah Muhammad Fahat sementara yang menandatangani Berita Acara Sidang adalah Husni M. dari awal sampai akhir dan dalam Register perkara tertulis Muhammad Fahat sementara Husni M. baru jadi panitera pengganti Perkara tanggal 9 Maret 2020 saat perkara tersebut diputus.

Kriteria :

Buku dua tentang keakuratan membuat Berita Acara Sidang dan ketentuan penunjukan panitera pengganti.

Sebab :

Adanya kelalaian panitera dalam penunjukan panitera pengganti dan Majelis hakim tidak teliti dalam memeriksa Berita Acara Sidang yang di buat oleh panitera pengganti.

Akibat

Berita acara persidangan menjadi tidak benar karena ditandatangani oleh panitera pengganti yang tidak ditunjuk.

Rekomendasi

Majelis hakim, panitera dan panitera pengganti harus hati-hati dalam menyusun minutasi berkas perkara dan harus hati-hati dalam mengisi register perkara sehingga tidak ada kekeliruan.

- **Kondisi**

Penundaan sidang untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi tertulis sidang diundur untuk mediasi.

Kriteria

Proses mediasi adalah kewenangan mediator sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

Sebab :

Penundaan sidang harus jelas agenda sidang nyabukan untuk mediasi tetapi untuk membacakan hasil mediasi

Akibat

Penundaan sidang menjadi tidak jelas untuk acara apa sidang berikutnya.

Rekomendasi,

Menundaan sidang setelah memberikan kesempatan pada para pihak untuk menempuh mediasi agenda sidang adalah untuk membacakan hasil mediasi.

- **Kondisi**

Dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim menyatakan adanya kesanggupan pihak Pemohon untuk memberikan kepada Termohon memberikan nafkah idah sejumlah Rp5.000.000,00; *Mut'ah* sejumlah Rp4.500.000,00 dan nafkah 3 orang anak sejumlah Rp1.500.000,00

sementara dalam Berita Acara Sidang tidak ada pernyataan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah tersebut kepada Termohon yang ada adalah gugatan rekonvensi Termohon tentang nafkah tersebut, sementara Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa nafkah tersebut dengan hak *ex officio.*

Kriteria

Kesesuaian antara Berita Acara sidang dengan putusan (Ketentuan Buku dua tentang penyusunan putusan)

Sebab

Pembuatan putusan harus mengacu pada Berita Acara Sidang sehingga adanya sinkonisasi antara Putusan dan Berita Acara Sidang.

Akibat

Antara Berita Acara Sidang dengan Putusan tidak sinkron.

Rekomendasi

Bila ada hal tersebut diatas Majelis hakim harus teliti dalam membuat pertimbangan hukum dan kalau ada kesanggupan dari pihak Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon maka tidak perlu mempertimbangkan dengan hak *ex officio*

2. Berkas Perkara 5620/Pdt/G/2019/PA JT

Kondisi

Adanya penggantian majelis hakim namun penetapannya belum ditanda tangani oleh ketua pengadilan.

Kriteria.

Ketentuan Buku Dua tentang Penetapan Majelis Hakim.

Sebab.

Setiap ada penetapan mesti harus ada tanda tangan membuat penetapan tersebut.

Akibat

Penetapan tersebut menjadi tidak sah kalau penetapan tersebut tidak sah maka berakibatan pemeriksaannya menjadi tidak sah.

Rekomendasi

Majeliis hakim harus teliti dalam melakukan minutasi berkas perkara.

- **Kondisi**

Keterangan saksi hanya dari keterangan atau curahan hati Penggugat saja.

Kriteria

Saksi memberikan kesaksian apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh saksi (Pasal 171 HIR) Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/SIP/1973 tanggal 23 November 1975 dan hasil Rakernas tahun 2008 halaman 51 Materi Perdata Agama.

Sebab

Keterangan saksi menjai dasar pertimbangan hakim tentang gugatan nya terbukti apa tidak.

Akibat

Putusan yang buat oleh majelis hakim tidak atas dasar keterangan saksi yang benar

Rekomendasi

Apabila keterangan saksi yang hanya menerangkan dari curahan hati pihak Pemohon atau Penggugat maka dimunculkan dasar hukum kebolehan menggunakan *testimonium de auditu* putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/SIP/1973 tanggal 23 November 1975 dengan memberi putusan membenarkan pemakaian saksi *testimonium de auditu*. Pendapat tersebut memberi kebebasan penuh kepada hakim untuk menilai pembuktian *testimonium de auditu* tersebut, meskipun

tidak berdiri sendiri, pendapat ini diambil dari hasil Rakernas tahun 2008 halaman 51 Materi Perdata Agama.

3. Berkas Perkara Nomor 279/Pdt/G/2020/PA JT

Kondisi

Permohonan Talak yang diakumulasi dengan permohonan pemeliharaan anak, sementara pihak Termohon mengajukan gugatan rekonvensi tentang peeliharaan anak dan nafkah anak, majelis hakim mempertimbangkan permohonan pemeliharaan anak tersebut dalam konvensi yang menyatakan menetapkan anak berada pada asuhan Termohon, dan gugatan rekonvensi anak dan nafkah anak sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak ada pertimbangan maasalah rekonvensi

Kriteria.

Ketentuan Buku Dua tentang gugatan rekonvensi.

Sebab

Bila ada ada permohonan talak yang diakumulasi dengan permohonan pemeliharaan anak, jika permohonan tersebut ditolak maka tidak secara maka harus ada diktum penolakannya dan tidak bisa langsung menetapkan bahwa anak tersebut berada pada pihak Termohon.

Akibat

Gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon tidak terakomondir dalam putusan.

Rekomendasi

Bila permohonan talak diikuti dengan permohonan pemeliharaan anak dan dari pihak Termohon mengajukan gugatan rekonvensi masalah yang pemohonan pemeliharaan anak dan nafkah anak maka permohonan pemeliharaan anak dari Pemohon cukup dipertimbangkan

dalam gugatan rekonvensi, apa lagi permohonan pemeliharaan anak dari Pemohon tersebut ditolak oleh majelis hakim.

4. Berkas Perkara Nomor 4662/Pdt/G/2019/PA JT

- **Kondisi**

  Penundaan sidang untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi tertulis sidang diundur untuk mediasi.

  Kriteria

  Proses mediasi adalah kewenangan mediator sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

  Sebab

  Penundaan sidang harus jelas agenda sidang nyabukan untuk mediasi tetapi untuk membacakan hasil mediasi.

  Akibat

  Penundaan sidang menjadi tidak jelas untuk acara apa sidang berikutnya.

  Rekomnedasi

  Menundaan sidang setelah memberikan kesempatan pada para pihak untuk menempuh mediasi agenda sidang adalah untuk membacakan hasil mediasi.

- **Kondisi**

  Dalam persidang pihak Pemohon hadir sementara pihak Termohon tidak hadir, majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak.

  Kriteria

  Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Sebab.

Perdamaian dilakukan harus kepada kedua belah pihak secara bersama- sama

Akibat.

Perdamaian dilakukan tidak pada tempatnya.

Rekomendasi

Majelis hakim menelaah dan mempelajari kembali Perma tentang mediasi

6. Berkas Perkara Nomor 5555/Pdt/G/2019/PA JT

   Kondisi

   Termohon tidak hadir kemuadian Majelis Hakim memeriksa Pemohon dan Termohon dan menyatakan sesuai dengan permohonan

   Kriteria

   Ketentuan Buku II

   Sebab

   Majelis Hakim tidak jeli dalam memeriksa para pihak dan tida teliti dalam memeriksa berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti

   Akibat

   Majelis hakim belum pemeriksaan pihak Termohon sidang menyatakan bahwa identitas Termohon telah sesuai dengan permohonan.

   Rekomendasi

   Majelis hakim lebih teliti lagi dalam memeriksa berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti.

7. Berkas Perkara Nomor 3357/Pdt/G/2019/PA JT

   Kondisi

   Berita acara pemeriksaan saksi I dan II sama persis *copy paste* begitu juga dalam putusan

   Kriteria

   Ketentuan buku II tentang pemeriksaan saksi

Sebab

Ketidakcermatan majelis hakim dalam menyusun Putusan dan panitera pengganti dalam membuat Berita Acara Sidang.

Akibat

Berata Acara Sidang dibuat asal-asalan.

Rekomendasi

Majelis hakim agar lebih teliti dalam membuat putusan dan memeriksa Berita Acara Sidang.

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

a. Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kondisi

Indikator Kinerja Utama tidak sesuai dengan aplikasi e-Sakip (masih ada persentase penurunan sisa perkara dan kesalahan pada rumus yang digunakan dalam menghitung realisasi.

Kriteria

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta nomor W9-A/2324/OT.01.2/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Sebab

Masih Kurangnya pemahaman dan kordinasi.

Akibat

Informasi yang disajikan dalam LKjIP tidak akurat sehingga mempengaruhi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rekomendasi

Dalam penyusunan laporan kinerja seharusnya menggunakan aplikasi e-Sakip Mahkamah Agung yang terdapat pada aplikasi Komdanas.

b. Bidang Umum dan Keuangan

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Kondisi

Masih terdapat Barang inventaris yang belum diajukan Penetapan status penggunanya yang perolehannya sudah lebih dari 6 Bulan.

Kriteria

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /pmk.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/pmk.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: (1) Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.

Sebab

Masih Kurangnya pemahaman dan koordinasi.

Akibat

Barang yang masa perolehannya lebih dari 6 bulan belum ada penetapan status penggunaan

Rekomendasi

Segera melakukan Permohonan penetapan status Penggunaan BMN.

b. Pembebanan Dalam Penggunaan Akun

Kondisi

Terdapat Pembelian barang yang memenuhi Kriteria kapitalisasi tetap menggunakan akun 521119 seharusnya 532111

Kriteria

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara berdasarkan nilai Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. Nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk peralatan dan mesin.

Sebab

Masih Kurangnya pemahaman dan kordinasi.

Akibat

Adanya kesalahan pembebanan Akun yang salah dari 53 ke 52

Rekomendasi

Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya dan Pejabat Pembuat Komitmen harus memahami dan lebih teliti lagi dalam hal pertanggung jawaban belanja negara.

E. PELAYANAN PUBLIK (PTSP dan Kebersihan)

1. Ketepatan, kecepatan dan kebenaran dalam Penanganan Perkara/Pelayanan hukum.

Kondisi

Berdasarkan Laporan Perkara Mei 2020 dalam LIPA 1 dan LIPA 6, PA Jakarta Timur telah menerima 948 perkara (sisa bulan lalu +bulan Mei) dan telah dibagi sebagai berikut:

No.	Nama Hakim	Diterima	Putus	%	Sisa	%
1	Dr.Dra.Hj.Lilik Muliana,MH	10	5	50%	5	50%
2	Dr.H.Fauzan,S.H.,M.H	-	-	-	-	-
3	Drs.H.Syafiuddi,S.H.M.H	79	1	1,7%	78	98,73%
4	Drs.H.Nur Mujib, M.H.	48	1	2,08%	47	97,92%
5	Drs.H.M.Faizin,S.H.,M.H.	65	7	10,775	58	89,23%

6	Dr.Hj.Istianah, M.H	61	11	18,30%	50	81,97%
7	Dra.Hj.Tuti Ulwiyh,M.H	62	6	9,68%	56	90,32%
8	Drs.Salwi,S.H.	53	6	11,32	47	88,68%
9	Drs.Azhar Mayang, M.HI	63	2	3,17%	61	96,83%
10	Drs.H.M.Gapuri,S.H.,M.H.	58	11	18,97%	47	81,03%
11	Drs.Alimuddin, M	47	9	19,15%	38	80,85%
12	Drs.h.Muhammad Anwar,S.H,M.H.	59	2	3,39%	57	96,61%
13	Drs.Dadang Priatna	64	5	7,81	59	92,19%
14	Drs.H.LingSihabuddin,S.H.,M.H	73	1	1,37%	72	98,63%
15	Drs.Muhammad Iqbal,S.H.,M.H	61	4	6,56%	57	93,44%
16	Drs.Muhammad Thamrin A,M.H.	86	12	13,95%	74	86,05%
17	Drs.M.Nasir,M.H.	59	4	6,78%	55	93,22%
18	Dra.Hj.Rogayah,MH	-	-	-	-	-
19	Hj.Ira Puspita Sari, S.H.,M.H	-	-	-	-	-
	JUMLAH	948	87	9,18%	861	90,82%

Tabel di atas menunjukkan penyelesaian perkara pada bulan Mei 2020 sangat minim yaitu antara 1,7% hingga 19,15% dari jumlah perkara yang diterima masing-masing sehingga penyelesaian perkara bulan Mei hanya 87 perkara dari jumlah 948 perkara atau hanya 9,18%, sisa 861 perkara atau 90,82%, jauh lebih besar dari sisa perkara.

Kriteria

Penyelesaian perkara harus berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun tidak boleh menyalahi hukum acara

Sebab

Tidak memanfaatkan waktu seefisien mungkin karena situasi covid

Akibat

Besarnya tunggakan perkara setiap bulan dapat mengakibatkan penyelesaian perkara sangat terlambat dan pada akhir tahun baru memacu penyelesaian perkara untuk mencapai target perkara yang harus diselesaikan sehingga pemeriksaan tidak maksimal;

Rekomendasi

Setiap hakim/majelis dapat merencanakan penyelesaian perkara dengan menggunakan waktu seefisien mungkin dengan melihat berat ringannya perkara yang diterima tanpa melanggar hukum acara sehingga dapat menyelesaikan perkara tanpa tergesa-gesa untuk meminimalisir sisa perkara pada akhir tahun.sesuai target (minimal 85%).

2. **Kebersihan Halaman dan Ruang Kantor**

Kondisi

Halaman kantor dan ruangan dalam kantor sudah bersih kecuali toilet umum, sedangkan taman yang terletak pada area di mana pencari keadilan menunggu antrian panggilan sidang, terlihat kurang bersih dan kembang yang kurang segar/layu.

Kriteria

Kebersihan, kerapihan dan keindahan ruang, baik dalam kantor maupun luar kantor harus tetap rapi dan bersih karena merupakan salah satu akses yang memberikan kesegaran dan ketenangan bagi pencari keadilan dan utamanya kepada pegawai itu sendiri.

Sebab

Kadang-kadang luput dari perhatian dan kadang-kadang petugas yang ditunjuk lupa bila tidak dingatkan.

Akibat

Mengurangi kenyamanan kepada pegawai itu sendiri dan kepada pengguna/pencari keadilan.

Rekomendasi :

Lestarikan kebersihan dan kerapian baik di dalam kantor maupun di halaman kantor, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja, aktifkan Jumat Bersih dan tunjuk penanggungjawab.

F. IMPLEMENTASI SIPP, WEBSITE dan SEBELAS APLIKASI INOVASI DITJEN BADILAG

➢ **SIPP**

- **Data Tidak Sinkron**

Pada aplikasi SIPP terdapat penginputan data antara tanggal pendaftaran dengan tanggal input oleh kasir terjadi perbedaan penginputan 1 (satu) hari sehingga terjadi selisih pada hari pendaftaran antara jumlah perkara daftar dengan jumlah biaya perkara yang didaftarkan.

Contoh:

1. Perkara Nomor 269/Pdt.G/2020/PAJT
2. Perkara Nomor 1337/Pdt.G/2020/PAJT
3. Perkara Nomor 1153/Pdt.G/2020/PAJT
4. Perkara Nomor 1069/Pdt.G/2020/PAJT
5. Perkara Nomor 1071/Pdt.G/2020/PAJT
6. Perkara Nomor 1072/Pdt.G/2020/PAJT
7. Perkara Nomor 972/Pdt.G/2020/PAJT
8. Perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PAJT
9. Perkara Nomor 410/Pdt.G/2020/PAJT

Kriteria

Pedomani ketentuan tentang SIPP.

Sebab

Terdapat ketidaksinkronan data.

Akibat

Terjadi selisih antara penerimaam perkara dengan biaya perkara yang diterima.

Rekomendasi

Harus dilakukan sinkronisasi antara input penerimaan perkara dengan input biaya perkara.

- **BAS Belum Di-*upload* ke SIPP**

Kondisi

Terdapat BAS yang belum di*upload* ke SIPP, yakni sebanyak 70.200 perkara.

Kriteria

Semua kegiatan perkara harus menggunakan SIPP.

Sebab

Para panitera pengganti dalam membuat BAS masih menggunakan SIADPA dan ada yang masih manual.

Akibat

SIPP tidak digunakan secara maksimal.

Rekomendasi

Ketua dan panitera membuat regulasi tentang meng-*upload* BAS dalam SIPP dan mengadakan DDTK bagi panitera pengganti untuk meng*upload* BAS dalam SIPP. Dalam hal ini, agar diupayakan terlebih dahulu untuk perkara tahun 2020.

- **Sebelas Inovasi Aplikasi DITJEN BADILAG**

Kondisi

1. Antrian Sidang Aplikasi, sudah ada tetapi belum berjalan
2. Notifikasi Perkara, sudah berjalan
3. Informasi Produk Pengadilan, sudah berjalan;
4. Informasi E-Register, sudah berjalan
5. Basis Data Terpadu Kemiskinan, sudah berjalan;
6. E-Keuangan, sudah berjalan;
7. Command Center Ruang, sudah berjalan;
8. E-Eksaminasi, sudah berjalan;
9. PNBP Fungsional, sudah berjalan;
10. Validasi AC, oleh Ditjen Badilag belum diberikan
11. Gugatan Mandiri, sudah berjalan;

Dengan demikian dari 11 aplikasi, 10 sudah berjalan dengan baik, 1 sudah ada, tetapi belum berjalan, dan 1 aplikasi belum diberikan oleh Ditjen Badilag.

Kriteria

Surat Edaran Ditjen Badilag tentang pelaksanaan 11 Aplikasi.

Sebab

- Aplikasi Antrian Sidang, belum berjalan karena Ditjen Badilag belum melanjutkan proses penjelasan tentang aplikasi tersebut, awalnya Ditjen Badilag pernah mengirim versi Beta, namun hingga hari pembinaan dan pengawasan belum ada kelanjutannya.
- Aplikasi Validasi AC, hingga hari pembinaan dan pengawasan, Pengadilan Agama Jakarta Timur belum menerima aplikasi tersebut;

Akibat

Kedua aplikasi tersebut belum bisa dijalankan;

Rekomendasi

Pengadilan Agama Jakarta Timur berkirim surat kepada Ditjen Badilag untuk mengajukan permohonan instal dan sosialisasi terhadap aplikasi tersebut.

---------00000---------

BAB III

KINERJA PELAYANAN PUBLIK
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
DI MASA PANDEMI COVID 19

Sejak terjadinya wabah pandemi covid 19 di Jakarta, Pengadilan Agama Jakarta Timur, berupaya tetap melakukan pelayanan semaksimal mungin dengan menjalankan protocol Kesehatan, yakni dengan menyediakan:

1. Bilik Disinfektan

2. Tempat Mencuci Tangan dan Sabun

3. Tempat Mencuci Tangan dan Hand Sanitiezer

4. Menggunakan Masker dan Kaca Akrilik

5. Jaga Jarak Di Ruang Tunggu

Dan tetap memberikan Pelayanan Publik Terbaik, berupa:

1. Aplikasi Antrian Sidang

2. Ruang Bermain Anak

3. Toko Koperasi

Ketika sidang, majelis hakim dan para pihak menggunakan masker dan *physical distancing*

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Manajemen Pradilan

- Secara umum, pengaturan di Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berjalan dengan baik, terdapat harmonisasi empat pilar peradilan, ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris.
- Penyusunan Program kerja Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mencakup semua aspek kegiatan peradilan dan jadwal pelaksanaannya kecuali beberapa kegiatan yang belum terjadwal.
- Hawasbid belum optimal melaksanakan tugasnya karena situasi covid 19 dan adanya mutasi beberapa hakim yang ditunjuk;

2. Administrasi Perkara

Penyelenggaraan administrasi perkara pada umumnya sudah baik, namun masih perlu perbaikan dan penyempunaaan serta perhatian secara serius.

3. Administrasi Persidangan

Penyelenggaraan administrasi persidangan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ketelitian, kecermatan dan kerapian harus diutamakan dan diupaya berkesinambungan.

4. Administrasi Kesekretariatan

Penyelenggaraan kesekretariatan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun ketelitian dan kerapian harus diutamakan dan diupaya berkesinambungan.

5. **Pelayanan Publik dan Kebersihan**

Pelayanan publik di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada umumnya sudah baik, namun tetap harus dilestarikan dan dijaga kebersihannya.

6. **Implementasi SIPP, Web Site dan Sebelas Aplikasi Badilag**

1) Penggunaan aplikasi SIPP sebagian besar sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kelemahan dan kekurangan, yaitu sikronisasi sehingga antar data senyatanya dengan data SIPP tidak sama;
2) Terdapat BAS yang belum di*upload* ke SIPP, yakni sebanyak 70.200 perkara.
3) Dari sebelas aplikasi masih dua yang belum berjalan.

---------00000---------

BAB V

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bidang Manajemen Peradilan.

1) Mengaktifkan dan mengoftimalisasikan rapat/pertemuan yang didukung dengan dokumen.
2) Semua program kerja harus terjadwal pelaksanaannya dalam tahun berjalan sehingga mudah melakukan monitoring dan evaluasi
3) Terbitkan SK Hawasbid yang baru dan optimalkan tugas hawasbid sekaligus mengadakan pembinaan terhadap petugas sesuai bidangnya masing-masing.

b. Bidang Administrasi Perkara dan Persidangan

1) Meningkatkan pelaksanaan Pola Bindalmin dan bersungguh-sungguh melaksanakan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013.
2) Mengadakan sosialisasi terhadap adanya perkembangan hukum.
3) Memperhatikan dengan saksama pelaksanaan hukum acara peradilan agama.
4) Mengupayakan agar penyelesaian perkara mengikuti SEMA No. 2 Tahun2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama adalah 5 bulan.
5) Untuk mediasi Pedomani SEMA NO 1 Tahun 2016;

c. Bidang Administrasi Umum

1) Segera melakukan Permohonan penetapan status Penggunaan BMN.
2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam

penguasaannya dan Pejabat Pembuat Komitmen harus memahami dan lebih teliti lagi dalam hal pertanggung jawaban belanja negara

d. Pelayanan Publik dan Kebersihan

1) Setiap hakim/majelis dapat merencanakan penyelesaian perkara dengan menggunakan waktu seefisien mungkin dengan melihat berat ringannya perkara yang diterima tanpa melanggar hukum acara sehingga dapat menyelesaikan perkara sesuai target (minimal 85%) tanpa tergesa-gesa untuk meminimalisir sisa perkara pada akhir tahun.
2) Lestarikan kebersihan dan kerapian baik di dalam kantor maupun di halaman kantor, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja. Aktifkan Jumat Bersih dan tunjuk penanggungjawabnya;

e. SIPP, Website dan Sebelas Aplikasi

1) Harus dilakukan sinkronisasi antara input penerimaan perkara dengan input biaya perkara.
2) Ketua dan panitera membuat regulasi tentang meng-*upload* BAS dalam SIPP dan mengadakan DDTK bagi panitera pengganti untuk meng*upload* BAS dalam SIPP. Dalam hal ini, agar diupayakan terlebih dahulu untuk perkara tahun 2020.
3) Terhadap aplikasi yang belum berjalan, agar berkirim surat kepada Ditjen Badilag untuk meng-instal aplikasi tersebut dan mohon sosialisasi segera.

----------000----------

BAB VI

PENUTUP

Demikian hasil pembinaan dan pengawasan oleh Tim Hatibinwasda Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk dapat ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dan hasilnya segera disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Jakarta, 26 Juni 2020

Tim Hatibinwasda Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

ttd.

Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.

ttd.

Yulita Fitri Hartaty, S.E.

ttd.

Restina Irwanti, S.E.

KONTRAK KINERJA

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

TAHUN 2020

PADA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

TANGGAL 25 s.d. 26 JUNI 2020

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** (Ketua)
2. **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** (Anggota)
3. **Nastiti Dewi, S.H.** (Sekretaris)
4. **Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.** (Anggota)
5. **Yulita Fitri Hartaty, S.E.** (Anggota)
6. **Restiana Irawanti, S.E.** (Anggota)

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
Jalan Radin Inten II, No. 3, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440
Telp. 86902313-86903183 Fax. 86902314
http.//www.pta-jakarta.go.id, email ptajakarta2007@yahoo.co.id

KONTRAK KINERJA
TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2020 PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilaksanakan tanggal 25 - 26 Juni 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	**: Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.**
NIP	**: 196506291992032003**
Pangkat/Gol. Ruang	**: Pembina Utama Muda (IV/c)**
Jabatan	**: Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur**

Akan menindaklanjuti Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana terlampir paling lambat dalam waktu satu bulan atau pada tanggal 26 Juli 2020 dan melaporkan secara formal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan disertai bukti pendukung.

Demikian, kontrak kinerja ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Juni 2020

Ttd.

Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.

- Suasana Ketika Ekspose Hasil Pembinaan dan Pengawasan, 26 Juni 2020

- Penyerahan Berita Acara Hasil Pembinaan dan Pengawasan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Tugas;
2. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Penutupan Buku Kas Keuangan Perkara Dan Pendukungnya
3. Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan Umum
4. Laporan Perkara Lebih dari Lima Bulan
5. Data E-Court Pengadilan Agama Jakarta Timur per tanggal 24 Juni 2020
6. Contoh E-Register Induk Perkara Gugatan
7. Contoh E-Register Ekonomi Syariah
8. Daftar Hadir, notulen dan dokumentasi Acara Ekspose;